

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SELEBGRAM YANG
MEMPROMOSIKAN JUDI ONLINE PADA MEDIA
INSTAGRAM
(PUTUSAN PN PEKANBARU 591/PID.B/2022/PN PBR)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh :

Arnold Pangadean

NIM 1714101050

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT- SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H

NIP. 199003232018031001

Pembimbing II,

Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd

NIP. 198007202006041001

Skripsi oleh Arnold Pangadean

telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 28/Juni/2024


Dewan Penguji,


Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

(Ketua)


Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.
NIP. 198007202006041001

(Sekertaris)


Komang Febriyanti Dantes.S.H,M.Kn.
NIP.198402092005012002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 28 Juni 2024

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku. S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes. S.H.,M.Kn
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika. SPd.,M.Pd
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Arnold Pangadean

Tempat, dan Tanggal Lahir : Bandung, 11 September 1999

NIM : 1714101050

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Yang Mempromosikan Judi Online Pada Media Instagram (PUTUSAN PN PEKANBARU 591/PID.B/2022/PN PBR)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 30 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Arnold Pangadean
NIM. 1714101050

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, anugerah dan tuntunan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Yang Mempromosikan Judi Online Pada Media Instagram (Putusan PN Pekanbaru 591/Pid.B/2022/Pn Pbr)**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas pendidikan Ganesha Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang pembelajaran selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Bapak Dr. Made Sugi Hartono. S.H, M.H yang telah menjadi sosok orang tua di lingkungan kampus dengan memberikan semangat, motivasi dan dukungan

baik secara moral maupun material kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.

4. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H. selaku penguji III yang selama ini juga terus memantau dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Rittar Tarida Nainggolan & Edwin Hasudungan Marpaung yang telah menjadi motivasi penulis dalam mengenyam pendidikan serta atas segala kasih sayang, cinta dan dukungan yang telah diberikan baik secara moral maupun material yang tidak terhitung jumlahnya hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Saudari penulis, Ariella Elaine Agustina Marpaung dan Christine Marpaung yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis baik secara moral maupun material yang tidak terhitung jumlahnya hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Rekan-rekan Kos Dharma yaitu Remon, Van Mayer, Rahmad, Abram, Raja Doli atas segala dukungan, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan.
9. Kepada Sri Mahalia Cecilia Br Ginting yang Selalu Memberi dukungan, Semangat, dan Motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, atas segala bentuk bantuan atau dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 30/Juni/2024



Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	15
1.3 Pembatasan Masalah.....	16
1.4 Rumusan Masalah.....	16
1.5 Tujuan Penelitian.....	16
1.6 Manfaat Penelitian.....	17
1.6.1 Aspek Teoritis.....	17
1.6.2 Aspek Praktis.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	18
2.1.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	20
2.1.2 Tinjauan dan Pengaturan Tindak Pidana Judi Online.....	22
2.2 Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Melakukan Endorse/Promosi Situs Judi Online.....	31
2.3 Model Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
3.2 Sumber Bahan Hukum.....	42
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	42
3.4 Metode dan Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV PEMBAHASAN.....	46
4.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Judi Online di Instagram Dalam Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Pbr	46
4.1.1 Unsur Pertimbangan Hakim yang Terlampir Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 591/Pid.B/2022/PN Pbr.....	48
4.1.2 Unsur pertimbangan Hakim Terhadap Pledoi, Barang Bukti, Situasi, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Serta Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	59
4.1.2.1 Unsur Pertimbangan Hakim Terhadap Pledoi Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Pbr	60
4.1.2.2 Unsur Pertimbangan Hakim Terhadap Barang Bukti pada Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Pbr.....	62
4.1.2.3 Unsur Pertimbangan Hakim Terhadap Situasi Persidangan pada Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Pbr.....	64
4.1.2.4 Unsur Pertimbangan Hakim Terhadap ,Undang-Undang pada Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Pbr.....	65
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Selebgram yang Mempromosikan Judi Online Pada Media Instagram Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 591/Pid.B/2022/PN Pbr.....	66
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1Jumlah Pengguna Internet	2
Gambar 1.2Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia	3
Gambar 1.3Jumlah dan Nilai Transaksi Judi Online di Indonesia Tahun.....	5

